

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia berusaha menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan. Sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk itu dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak. Pemungutan pajak diatur dengan Undang-Undang sebagai perwujudan ketentuan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pajak memberikan kontribusi yang sangat besar yakni Rp1.315,9 triliun pada tahun 2018. Realisasi tersebut hanya 92,4% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sebesar Rp1.424 triliun. Tahun 2017 penerimaan pajak juga tidak mencapai target yakni Rp 1.125,1 triliun atau 76,4% dari target sebesar Rp 1.472,7 triliun¹. Melesetnya realisasi pajak dari yang ditargetkan mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Berikut ini realisasi penerimaan negara sektor pajak Tahun 2014-2017 :

¹ Iswari Inggit, "Kinerja Pajak 2018 Lagi-Lagi Tak Capai Target" CNBC Indonesia, (www.cnbcindonesia.com/market/20190103101148-17-48886/kinerja-pajak-2018-lagi-lagi-tak-capai-target). Diakses 03 Januari 2019 10:20 WIB)

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak 2014-2017
(dalam triliun rupiah)

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	1.246,1	1.146,9
2	2015	1.489,3	1.240,4
3	2016	1.539,2	1.285,0
4	2017	1.472,7	1.125,1

Sumber : www.bps.go.id

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara dalam sektor pajak dari tahun 2014-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 realisasinya sebesar 92,0% dari target 1.246,1, ditahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,7% realisasinya menjadi 83,3% dari target 1.489,3, ditahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,2% realisasinya menjadi 83,5% dari target 1.539,2, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,1% realisasinya menjadi 76,4% dari target 1.472,7. Melesetnya realisasi pajak yang seharusnya tercapai, mengindikasikan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya aktifitas *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang

besar dan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (**Munandar et al., 2016**).

Upaya *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, upaya pengaturan transaksi-transaksi keuangan dengan cara sedemikian rupa yang tujuannya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan tetap berdasarkan hukum pajak (**Ayu dan Kartika, 2019**).

Suatu perusahaan, selain diharapkan untuk tidak melakukan praktik *tax avoidance* juga dituntut untuk menerapkan *corporate governance* agar dapat meminimalisir adanya praktik *tax avoidance*. *Corporate governance* merupakan faktor yang menentukan penilaian yang dimaksud dalam penghematan pajak (**Utari dan Supadmi, 2017**).

Corporate governance adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar (*doing the right things right*) (**Sandy dan Lukviarman, 2015**). Manusia itu bersifat *oportunistik*, yaitu kecenderungan untuk memanfaatkan kesempatan dengan tujuan memperoleh keuntungan dari suatu posisi atau keadaan tertentu, namun dengan merugikan pihak lainnya. Manipulasi data keuangan untuk kepentingan tertentu merupakan tindakan yang tidak benar.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh *corporate governance* yang di proksikan dengan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Komisaris independen adalah orang yang mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih objektif melalui

pelaksanaan fungsi monitoring. Komisaris independen juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang ditunjuk dan dipilih untuk melakukan pengawasan perusahaan atau organisasi (**Aditama, 2016**).

Komite audit adalah komite yang bertanggung jawab serta diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, komite ini berfungsi pengawas internal dan pengawas proses pembuatan laporan keuangan serta komite ini memiliki anggota sekurang-kurangnya tiga orang, cenderung dapat bertindak lebih efisien namun memiliki kekurangan yaitu minimnya ragam pengalaman anggota sehingga komite audit harus memiliki pemahaman memadai tentang prinsip-prinsip pengawasan internal serta tentang pembuatan laporan keuangan (**Cahyono et al., 2016**).

Kualitas Audit merupakan salah satu elemen yang penting didalam *corporate governance* yang diungkapkan dengan transparansi atau secara akurat (**Sandy dan Lukviarman, 2015**). Auditor yang memiliki kemampuan yang tinggi dan kualitas akan memberikan kualitas audit yang tinggi juga sehingga akan mempertahankan reputasinya.

Selain *corporate governance* peneliti akan menganalisis mengenai keterkaitan profitabilitas. *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas, rasio ini paling sering disoroti dalam analisis laporan keuangan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan asset yang dimiliki. Semakin

tinggi nilai *Return On Assets* (ROA), maka semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan (**Dewinta dan Setiawan, 2016**).

Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi (skala dengan nilai buku dari total aset) mengungguli perusahaan dengan laba kotor rendah sekitar 30 basis poin perbulan selama tahun berikutnya. profitabilitas bruto mewakili ukuran terbersih dari profitabilitas ekonomi perusahaan, tidak dikacaukan oleh pengeluaran untuk barang-barang seperti penelitian dan pengembangan dan periklanan, yang mungkin menekan langkah-langkah pendapatan lainnya dalam jangka pendek, tetapi mungkin nilai-nilai dalam jangka panjang (**Bhootra, 2018**).

Adapun Penelitian yang dilakukan oleh **Mulyani et al. (2018)**, pengaruh *corpoarate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI berbeda dengan penelitian sekarang. Penelitian sekarang pada variabel independen yang digunakan untuk mengukur *corporate governance* dan Profitabilitas. *Corporate governance* diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, kualitas audit serta dengan pengamatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh **Putri dan Putra (2017)**, berfokus pada Pengaruh *leverage, profitability*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, pada variabel independen peneliti sekarang tidak memakai *leverage*, ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan institusional. Penelitian sekarang menambahkan variabel *corporate governance* dengan melakukan

pengamatan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian-penelitian diatas. Hanya saja pada penelitian ini berfokus pada variabel independen *corporate governance* dan Profitabilitas. *Corporate governance* diproksi dengan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit dan variabel dependen *tax avoidance*. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017.

Dari berbagai uraian diatas, sehingga penulis tertarik untuk meneliti mengenai *corporate governance*, profitabilitas serta. Sehingga, judul pada pada penelitian ini yaitu **“Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)**.

1.2 Batasan Masalah

Dalam setiap pembahasan suatu permasalahan, perlu diadakan pembatasan agar dalam penulisan ini lebih terarah dan teratur. Karena adanya keterbatasan waktu tenaga dan kemampuan, maka pembahasan dibatasi hanya dalam pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Corporate governance diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. (Studi Empiri pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014- 2017).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, menunjukkan bahwa tindakan penghindaran pajak bisa dilakukan oleh setiap perusahaan tergantung dari tata kelola perusahaan itu sendiri. Maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut :

- a. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- b. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- c. Apakah *corporate governace* yang diproksikan dengan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- d. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- e. Apakah *corpoarate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan profitabilitas secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara *corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara *corporate governance* yang diproksikan dengan komite audit terhadap *tax avoidance*.

- c. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara *corporate governance* yang diproksikan dengan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
- d. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
- e. Untuk menganalisis dan mengetahui hubungan antara *corpote governance* yang diproksikan dengan komisarisi independen, komite audit, kualitas audit dan profitabilitas secara simultan terhadap *tax avoidance*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman dalam memperkaya pengetahuan yang berhubungan tentang sejauh mana pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh *corporate governance*, *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan. Serta sarana bagi peneliti untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama dibangku kuliah.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berharga dan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi mengenai pengaruh *corporate governance*, *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama di waktu yang akan datang.